

ABSTRAK

Dalam suatu penuntutan perkara pidana, penuntutan dapat menjadi gugur dikarenakan beberapa hal, seperti adanya pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* menjadi terlanggar apabila pada suatu perkara yang sebelumnya sudah pernah diperiksa di persidangan dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, diajukan kembali ke persidangan untuk yang kedua kalinya. Adanya penuntutan kembali kepada terdakwa menjadikan ketentraman serta hak terdakwa menjadi terampas. Ketentuan *ne bis in idem* dalam hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Namun, walaupun pengaturan mengenai *ne bis in idem* telah diatur, penentuan ada atau tidaknya *ne bis in idem* pada suatu perkara tidak bisa dengan mudah ditentukan, dikarenakan adanya multi tafsir dari pengertian makna “perbuatan yang sama” dengan perbarengan perbuatan. Apakah suatu dakwaan/tuntutan merupakan *ne bis in idem* atau bukan *ne bis in idem* menjadi pertanyaan yang muncul pada proses pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya pada putusan yang *ne bis in idem*, upaya hukum apa yang dapat dimohonkan. Selain itu mengetahui apakah *ratio decidendi* hakim memutuskan suatu dakwaan gugur karena alasan *ne bis in idem*.

Kata Kunci : Gugurnya Hak Menuntut, *Ne Bis In Idem*, Perbuatan yang Sama, Upaya Hukum, Ratio Decidendi.

ABSTRACT

In a criminal case prosecution, the prosecution may be dropped due to several reasons, such as a violation of the principle of *ne bis in idem*. The principle of *ne bis in idem* is violated if a case that has been previously examined at a trial and has received a decision of permanent legal force, is submitted back to the court for the second time. Re-prosecution of the defendant makes the peace and rights of the defendant usurped. The provisions of *ne bis in idem* in Indonesian Criminal law are regulated in Article 76 of the Criminal Code concerning the abolition of the authority to prosecute and carry out crimes. However, even though the regulation regarding *ne bis in idem* has been regulated, the determination of the presence or absence of *ne bis in idem* in a case cannot be easily determined, due to the multiple interpretations of the meaning of "the same act" with the parallel act. Whether an indictment / claim is a *ne bis in idem* or not a *ne bis in idem* is a question that arises during the trial examination process. Furthermore, in a decision that is *ne bis in idem*, what legal remedies can be requested. In addition to knowing whether the judge's *decidendi ratio* decided an indictment was dropped for reasons of *ne bis in idem*.

Keywords: Demise of Suing Rights, *Ne Bis In Idem*, Equal Action, Legal Efforts, *Ratio Decidendi*.